



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER – 06 /MBU/2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN
NOMOR : PER-02/MBU/2010 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN
DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 telah ditetapkan tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN;
- b. bahwa agar implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 dapat dilaksanakan secara baik dan sinkron, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :...../2
ABW



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR : PER-02/MBU/2009 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut

"Pasal 19

Pemindahtanganan Rumah Dinas hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Rumah Dinas dilakukan sesuai dengan tata cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini."

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak berlaku apabila :

- a. Pemindahtanganan dilakukan karena diperuntukkan bagi Kepentingan Umum, diperlukan oleh Kementerian atau Lembaga Negara/Pemerintah, bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN dan/atau dijadikan penyertaan modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12.
- b. Penjualan Aktiva Tetap berupa tanah dalam satu paket dengan Rumah Dinas yang terdapat di atasnya, dengan ketentuan berdasarkan hasil kajian Direksi menunjukkan bahwa penjualan dalam satu paket lebih menguntungkan perusahaan."

Pasal II...../3

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2010

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

MUSTAFA ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Herman Hidayat
Herman Hidayat
NIP 19590709 198003 1 001